



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan oleh tim tersebut perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa agar pemberian honorarium tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 1

Standar biaya honorarium Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Maret 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 12 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN STANDAR BIAYA
HONORARIUM TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN 2020

**PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PADANG TAHUN 2020**

No	Jenis Honorarium	Satuan	Rp,-
a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang			
1.	Ketua	Orang/kegiatan	1.200.000
2.	Wakil Ketua	Orang/kegiatan	1.000.000
3.	Sekretaris	Orang/kegiatan	900.000
4.	Wakil Sekretaris	Orang/kegiatan	800.000
5.	Kepala Sekretariat	Orang/kegiatan	700.000
6.	Wakil Kepala Sekretariat	Orang/kegiatan	600.000
7.	Anggota	Orang/kegiatan	500.000
b. Kelompok Kerja			
1.	Ketua	Orang/kegiatan	700.000
2.	Wakil Ketua	Orang/kegiatan	600.000
3.	Anggota	Orang/kegiatan	500.000

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI